



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DARI
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM HUKUM POSITIF**

SKRIPSI



oleh
Angeline Leonita Sutanto
22101021035

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DARI
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**

SUMMARY

LEGAL PROTECTION FOR INDONESIAN MIGRANT WORKERS FROM CRIMES OF HUMAN TRAFFICKING IN POSITIVE LAW

Angeline Leonita Sutanto
Faculty of Law, Islamic University of Malang

The thesis "Legal Protection for Indonesian Migrant Workers from Human Trafficking Crimes in Positive Law" comprehensively examines the legal vulnerability of Indonesian Migrant Workers (PMI). The background of the problem highlights 5.2 million PMI working abroad as of March 2025, with 296,970 new PMI in 2024 (+8.4%), particularly in the informal sectors of Malaysia (2.6 million) and the Middle East (1.5 million) which are vulnerable to human trafficking, where IOM recorded 3,701 victims in the period 2005 -2010—the majority of whom were women aged 18-35 from rural areas of NTB/East Java with low education levels who were trapped in debt bondage, sexual exploitation, and forced labor due to illegal agents, minimal socialization, and weak bilateral agreements, despite the existence of Law No. 18/2017 on PPMI and Law No. 21/2007 on TPPO.

The normative research method uses a statute approach to Article 78 of the PPMI Law and Articles 43-55 of the TPPO Law, a conceptual approach to analyze the rights of victims under the non-punishment clause, and a comparative approach with the Palermo Protocol/ILO No. 29. primary legal materials (laws, international conventions), secondary materials (journals, law books), tertiary materials (legal dictionaries), collected through literature/document studies with deductive analysis to answer two problem formulations: the form of protection and the implementation of victim assistance.

The results of the study show comprehensive preventive-repressive protection through BP2MI pre-placement (anti-TPPO training, job vacancy verification), KJRI during work, LPSK post-victimization (restitution Article 47, rehabilitation Article 51, repatriation Article 54), but implementation is hampered by law enforcement corruption, weak coordination of the TPPO Task Force, limited funds, and illegal modes of operation. Comparatively, Indonesia excels in ASEAN repatriation but is weak in digital monitoring, so strong norms require gradual reform to actualize the rights of PMI victims in accordance with positive law.

Keywords: Indonesian Migrant Workers, Human Trafficking, Legal Protection, Law No. 18/2017, TPPO

RINGKASAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DARI
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM HUKUM POSITIF**

Angeline Leonita Sutanto
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Skripsi "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hukum Positif" secara komprehensif mengkaji kerentanan hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI). Latar belakang masalah menyoroti 5,2 juta PMI yang bekerja di luar negeri hingga Maret 2025, dengan 296.970 PMI baru tahun 2024 (+8,4%), khususnya di sektor informal Malaysia (2,6 juta) dan Timur Tengah (1,5 juta) yang rentan TPPO, di mana IOM mencatat 3.701 korban periode 2005-2010—mayoritas perempuan usia 18-35 tahun dari pedesaan NTB/Jatim berpendidikan rendah yang terjebak debt bondage, eksploitasi seksual, dan kerja paksa akibat agen ilegal, minim sosialisasi, serta lemahnya bilateral agreement, meskipun UU No. 18/2017 PPMI dan UU No. 21/2007 TPPO telah ada.

Metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) terhadap UU PPMI Pasal 78 dan UU TPPO Pasal 43-55, konseptual (*conceptual approach*) untuk analisis hak korban non-punishment clause, serta perbandingan (*comparative approach*) dengan Protokol Palermo/ILO No. 29; bahan hukum primer (UU, konvensi internasional), sekunder (jurnal, buku hukum), tersier (kamus hukum), dikumpul via studi pustaka/dokumen dengan analisis deduktif untuk jawab dua rumusan masalah: bentuk perlindungan dan pelaksanaan pendampingan korban.

Hasil penelitian menunjukkan perlindungan komprehensif preventif-represif melalui BP2MI pra-penempatan (pelatihan anti-TPPO, verifikasi lowongan), KJRI selama kerja, LPSK pasca-korbanisasi (restitusi Pasal 47, rehabilitasi Pasal 51, repatriasi Pasal 54), namun implementasi terhambat korupsi penegak hukum, koordinasi lemah Tim Tugas TPPO, dana terbatas, dan modus ilegal; secara komparatif Indonesia unggul repatriasi ASEAN tapi lemah monitoring digital, sehingga norma kuat memerlukan reformasi berjenjang demi *actualize* hak korban PMI sesuai hukum positif.

Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia, Perdagangan Orang, Perlindungan Hukum, UU No. 18/2017, TPPO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dengan angka populasi yang terus mengalami peningkatan hingga mencapai sekitar 281,6 juta jiwa pada tahun 2024. Dalam bidang ketenagakerjaan, sebagian Warga Negara Indonesia (WNI) memilih bekerja sebagai pekerja migran guna memperoleh kesempatan kerja yang lebih menjanjikan di luar negeri. Data nasional menunjukkan bahwa jumlah Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebanyak 296.970 orang, meningkat sebesar 8,40% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 273.965 orang. Selain itu, tercatat lebih dari 5,2 juta Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri hingga Maret 2025.

Data menunjukkan bahwa Pekerja Migran Indonesia tersebar di berbagai negara, khususnya pada sektor informal yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap praktik perdagangan orang serta pelanggaran hak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 1, perdagangan orang (human trafficking) diartikan sebagai serangkaian perbuatan yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, maupun penerimaan seseorang melalui ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kondisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran maupun keuntungan tertentu, sehingga memperoleh persetujuan dari pihak yang memiliki kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan dalam wilayah negara maupun lintas negara, dengan tujuan

eksploitasi atau yang mengakibatkan terjadinya eksploitasi.¹ Tenaga kerja Indonesia yang dikenal dengan istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI), sering kali menghadapi berbagai bentuk eksploitasi di negara tujuan. Hal ini dapat terjadi akibat faktor, mulai dari lemahnya regulasi di negara penempatan hingga kurangnya perlindungan hukum yang memadai di tingkat Internasional. Perdagangan Orang ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik pekerja, tetapi juga pada kesejahteraan mental dan sosial mereka.

Bentuk-bentuk eksploitasi yang sering dihadapi PMI meliputi perdagangan orang, gaji yang tidak sesuai dengan perjanjian, jam kerja yang berlebihan (*overtime*) tanpa istirahat yang layak, kekerasan fisik atau verbal, serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) seperti kebebasan bergerak dan akses terhadap perawatan Kesehatan.

Malaysia adalah negara tingkat tertinggi perdagangan orang terhadap pekerja Indonesia, terutama eksploitasi pekerja dan seks. Sekitar 2,6 juta pekerja migran Indonesia bekerja di Malaysia di berbagai sektor termasuk domestik, seks, pertambangan, pertanian, dan perikanan. Sebagian besar industri Malaysia diisi oleh pekerja migran Indonesia. Di Timur Tengah, hampir 1,5 juta Pekerja Migran Indonesia, terutama pekerja domestik, mengalami eksploitasi. IOM Indonesia mencatat 3.701 korban perdagangan manusia antara 2005-2010, dengan mayoritas perempuan yang dieksploitasi dalam berbagai jenis pekerjaan. Penyebab utama perdagangan orang di Asia Tenggara adalah keinginan untuk mencari pekerjaan lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup.

¹ Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perlindungan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Angka 1

Terdapat faktor ekonomi yang turut mendorong banyak orang Indonesia, terutama dari daerah pedesaan atau dengan tingkat pendidikan rendah, untuk bekerja di luar negeri.² Tingkat pengangguran yang tinggi dan terbatasnya peluang kerja di dalam negeri menjadi alasan utama mengapa banyak warga Indonesia memilih bekerja di luar negeri, meskipun mereka menyadari risiko yang mungkin mereka hadapi. Faktor lain yang mendorong eksploitasi ini adalah ketidakseimbangan kekuasaan antara pekerja migran dan majikan. Di banyak negara tujuan, PMI ditempatkan dalam situasi kerja yang tidak diatur dengan ketat, terutama di sektor informal seperti pekerja rumahtangga atau buruh kasar.³ Di sektor-sektor ini, pengawasan pemerintah terhadap kondisi kerja sering kali lemah, dan para pekerja menghadapi risiko besar eksploitasi.

Salah satu kebijakan penting adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pekerja migran Indonesia sebelum, selama, dan setelah masa kerja mereka di luar negeri.⁴ Dalam UU tersebut, ada beberapa komponen penting yang diatur, antara lain, peningkatan pelatihan bagi calon pekerja migran, peningkatan transparansi dalam proses perekrutan, serta upaya untuk memperkuat perlindungan di negara tujuan melalui kerja sama bilateral dan multilateral.⁵

² Gusti Ayu Tuti P, "Mengungkap Penyebab Utama Dan Solusi Terhadap Tingginya Tingkat Pengangguran Di Indonesia" *Universitas STEKOM*, 20 Juni 2024, <https://stekom.ac.id/artikel/mengungkap-penyebab-utama-dan-solusi-terhadap-tingginya-tingkat-pengangguran-di-indonesia>

³ Marketing, "Pekerja Migran Indonesia: Lingkup, Hak, dan Tanggung Jawab" *kasirpintarI*, 14 November, 2023, <https://kasirpintar.co.id/solusi/detail/pekerja-migran-indonesia-lingkup-hak-dan-tanggung-jawab>

⁴ BP2MI "Tinjau Dasar Hukum Pelindungan PMI, BP2MI Gelar Kajian UU No. 18 Tahun 2017" *BP2MI*, 12 April 2023, <https://bp2mi.go.id/berita-detail/tinjau-dasar-hukum-pelindungan-pmi-bp2mi-gelar-kajian-uu-no-18-tahun-2017>

⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Namun, tantangan besar tetap ada dalam implementasi undang-undang tersebut karena kesadaran pekerja migran mengenai hak-hak mereka masih minim, terutama di daerah terpencil.⁶ Banyak pekerja yang masih bergantung pada agen tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab dan tidak paham prosedur legal untuk bekerja di luar negeri secara aman. Pelaksanaan undang-undang kurang efektif karena kurangnya sumber daya untuk pengawasan.

Hubungan bilateral penting bagi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara tujuan. Beberapa negara belum proaktif dalam melindungi pekerja migran, sulit bagi mereka mendapatkan bantuan. Banyak PMI takut melapor karena khawatir akan kehilangan pekerjaan atau dideportasi.⁷ Meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan upaya, masih banyak yang harus diperbaiki. Penambahan kerja sama dengan organisasi internasional seperti ILO dan PBB diperlukan untuk menegakkan standar perlindungan global bagi pekerja migran.⁸ Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan hak-hak mereka juga penting. Pendidikan dan pelatihan efektif bagi calon pekerja migran dan keluarga mereka diperlukan agar mereka lebih siap melindungi diri saat bekerja di luar negeri.⁹

Pemerintah harus mengawasi agen pekerja migran untuk mencegah penipuan dan pengiriman ilegal.¹⁰ Langkah-langkah ini akan melindungi Pekerja

⁶ DPN SBMI "Tinjauan Pelaksanaan UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: SBMI Berikan Potret Evaluasi Implementasi UU 18/2017 Kepada DPR" *SBMI: Serikat Buruh Migran Indonesia*, 24 Juli 2024, <https://sbmi.or.id/tinjauan-pelaksanaan-uu-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-sbmi-berikan-potret-evaluasi-implementasi-uu-18-2017-kepada-dpr/>

⁷ IOM Indonesia "Memperkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia" *IOM Indonesia*, 25 Oktober, 2023, <https://indonesia.iom.int/id/news/memperkuat-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia>

⁸ Bale, "Sekilas ILO Indonesia: Pekerja Layak Untuk Semua" *ILO Indonesia*, Februari 11, 2008. Hal 2.

⁹ Ferdian Ahya Al P dkk "Kerja Sama Indonesia dengan Internasional Labor Organization (ILO) dalam Melindungi Pekerja Perempuan" *Universitas Gadjah Mada*, 2022, Hal. 2.

¹⁰ Kwantawan "Sekilas Tentang ILO Indonesia" *ILO Indonesia*, Februari 11, 2008. Hal. 2

Migran Indonesia (PMI), memastikan keselamatan mereka di luar negeri, dan membantu pembangunan ekonomi. Solusi untuk masalah eksploitasi pekerja migran memerlukan pendekatan komprehensif dengan perbaikan regulas, pendidikan, kerja sama internasional, dan pemberdayaan pekerja migran. Upaya bersama harus dilakukan untuk perlindungan yang layak bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Karena tingginya jumlah kasus yang melibatkan pekerja migran Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia di luar negeri, istilah “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari Perdagangan Manusia” diadopsi. Banyak pekerja migran direkrut secara ilegal dan dipindahkan ke luar negeri tanpa mengikuti prosedur yang benar, dan banyak di antara mereka tidak menyadari bahwa status mereka di negara tujuan ilegal hingga contoh-contoh terbaru terungkap. Akibatnya, mereka sangat rentan terhadap eksploitasi seksual, fisik, dan finansial.

Kurangnya penegakan hukum yang ketat terhadap perekrut ilegal dan pengawasan yang tidak memadai terhadap rute keberangkatan yang tidak sesuai prosedur adalah dua di antaranya. Selain itu, tanggapan pemerintah terhadap korban TPPO seringkali kurang memadai, terutama karena korban sering disalahkan karena meninggalkan negara tanpa mengikuti prosedur yang benar, meskipun banyak dari mereka tidak menyadari bahwa mereka dibawa ke luar negeri secara ilegal.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia melindungi korban, terutama dalam hal perdagangan manusia. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana langkah-langkah pemerintah efektif

dan mendorong perluasan perlindungan hukum bagi pekerja migran yang dieksploitasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia dari Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Bagaimana pemberian pendampingan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi Pekerja Migran Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia dari Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Untuk mengidentifikasi pendampingan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi Pekerja Migran Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan fokus pada perdagangan orang berdasarkan hukum positif.
 - b. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain lain yang ingin mendalami kajian tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari perspektif hukum positif.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi penegak hukum, untuk membantu jaksa dan polisi dalam merumuskan strategi penuntutan kasus perdagangan manusia yang melibatkan pekerja migran Indonesia, laporan ini menyajikan analisis mendalam mengenai kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Saran-saran yang diuraikan dalam laporan ini dapat digunakan oleh praktisi untuk meningkatkan koordinasi antarinstansi dalam menangani korban, termasuk metode repatriasi dan rehabilitasi.
- b. Bagi Pekerja Migran Indonesia, penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih baik mengenai hak-hak mereka dan mekanisme perlindungan hukum melindungi diri dari eksploitasi.
- c. Bagi Lembaga Penempatan, seperti Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (B2PMI) & P3PMI, memberikan saran yang bermanfaat untuk meningkatkan pengawasan pra-penempatan, termasuk pendidikan anti-TPPO dan verifikasi lowongan pekerjaan, guna mengurangi proporsi pekerja migran yang tidak mengikuti prosedur dan rentan terhadap eksploitasi. Untuk membantu praktisi menghentikan kasus kekerasan dan eksploitasi di negara tujuan, temuan penelitian ini juga mendorong pengembangan pelatihan berdasarkan risiko modus operan di TPPO.
- d. Bagi advokasi korban, para pengacara dan organisasi non-pemerintah yang melindungi migran diberikan saran tentang cara memperjuangkan hak korban secara lebih efektif melalui penggunaan perjanjian bilateral internasional. Untuk mengurangi kerentanan yang disebabkan oleh

ketidaktahuan, studi ini mendorong para praktisi untuk meningkatkan literasi hukum di kalangan calon pekerja migran.

E. Orisinalitas Penulisan

Penelitian yang berjudul **"Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hukum Positif"** fokus pada perlindungan hukum Pekerja Migran dari Tindak Pidana Perdagangan Manusia. Studi ini mengevaluasi kebijakan saat ini dan memberikan saran untuk perbaikan perlindungan pekerja migran.

No.	PENULIS	JUDUL
1.	SAFRIDA YUSITARI SKRIPSI (UNIVERSITAS DIPONEGORO 2020)	Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana upaya pemerintah memberantas perdagangan manusia terhadap TKI? 2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap TKI korban perdagangan manusia?		
HASIL PENELITIAN		
1. Upaya pemerintah dalam menanggulangi perdagangan manusia terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dilakukan melalui pembentukan berbagai perangkat hukum, mulai dari ketentuan konstitusional hingga peraturan pelaksana. Selain itu, pemerintah menjalin kerja sama dengan negara lain secara bilateral, regional, maupun multilateral, khususnya dengan negara tujuan penempatan TKI. Upaya tersebut juga didukung oleh peran lembaga non-pemerintah, seperti LSM di tingkat lokal, nasional, dan internasional, organisasi kemasyarakatan, serta individu yang secara aktif memberikan penyuluhan, pelatihan, dan bantuan perlindungan hukum kepada TKI. 2. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi TKI yang menjadi korban perdagangan manusia, pemerintah Indonesia menyediakan berbagai bentuk pemulihan, antara lain restitusi dan kompensasi, layanan konseling, serta pelayanan dan bantuan medis. Selain itu, pemerintah memberikan bantuan hukum dan akses informasi, serta menjamin pemenuhan hak-hak korban, termasuk perlindungan kerahasiaan identitas dan hak untuk memperoleh rehabilitasi.		
PERSAMAAN		Di sini peneliti sebelumnya dan peneliti penulis kali ini sama-sama mengkaji tentang Perlindungan Hukum Terhadap TKI.

PERBEDAAN	Dalam pembahasan skripsi tersebut mengkaji perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sedangkan dalam pembahasan skripsi ini menjelaskan tentang perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) terhadap eksploitasi perdagangan orang.
KONTRIBUSI	Input dari penelitian yang disebutkan di atas berguna sebagai referensi hukum untuk penelitian yang akan datang, kapan pun.

No.	PENULIS	JUDUL
1.	INDRIANTO PRASETIO SKRIPSI (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 2022)	Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Indramayu Berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Indramayu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017? 2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Indramayu? 3. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia?		
HASIL PENELITIAN		
1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di Kabupaten Indramayu dilakukan sebagai upaya untuk melindungi warga negara Indonesia dari ancaman yang dapat membahayakan keselamatan mereka. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengatur bahwa pekerja migran Indonesia hanya boleh bekerja di negara tujuan yang memiliki perlindungan hukum, perjanjian dengan Indonesia, dan jaminan sosial/asuransi. Negara memberikan perlindungan hukum dari pemerintah desa hingga pemerintah pusat untuk memastikan hak-hak pekerja migran terjaga selama bekerja di luar negeri. 2. Penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 di Kabupaten Indramayu ditujukan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia beserta keluarganya. Upaya perlindungan dilaksanakan secara optimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik pada tahap sebelum keberangkatan, selama masa kerja, maupun setelah kepulangan, yang mencakup aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, pemerintah bersama pihak swasta berperan dalam penyediaan perlindungan administratif dan teknis.. 3. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam perlindungan pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Indramayu mencakup		

program- program terkait. Kewenangan pemerintah daerah meliputi perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja. Perlindungan sebelum bekerja termasuk administratif dan teknis. Saat bekerja, pemerintah daerah hanya dapat memberikan informasi untuk pendataan. Setelah bekerja, pemerintah daerah memfasilitasi kepulangan, penyelesaian hak, dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia dan keluarganya.	
PERSAMAAN	Penelitian terdahulu tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
PERBEDAAN	Skripsi tersebut berfokus pada kajian perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Sementara itu, skripsi ini menitikberatkan pada analisis implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, termasuk berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, khususnya dalam upaya penanggulangan eksploitasi perdagangan orang.
KONTRIBUSI	Hasil penelitian yang telah disebutkan sebelumnya dapat dimanfaatkan sebagai rujukan hukum bagi penelitian selanjutnya di masa mendatang.

Sedangkan penelitian ini adalah:

PENULIS	JUDUL
Angeline Leonita Sutanto SKRIPSI (Universitas Islam Malang)	Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hukum Positif.
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia dalam menghadapi Tindak Pidana Perdagangan Orang? 2. Bagaimana pemberian pendampingan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang?	
NILAI KEBARUAN	
1. Untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia dari Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan 2. Untuk mengidentifikasi pendampingan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi Pekerja Migran Indonesia.	

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan atau mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada.¹¹ Proses penelitian ini mencakup pengolahan bahan hukum tertulis yang berkaitan dengan norma hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang memiliki relevansi dengan permasalahan hukum yang dikaji. Dalam penelitian hukum normatif, perhatian utama diarahkan pada ketentuan yang tertuang dalam undang-undang, sehingga bahan pustaka menjadi sumber data utama.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach), konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*).

- a. Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan memperoleh analisis hukum yang lebih komprehensif. Keakuratan hasil analisis dapat ditingkatkan apabila pendekatan ini dipadukan dengan

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal 34.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 1.

pendekatan lain yang relevan, sehingga pertimbangan hukum yang dihasilkan lebih tepat dalam menjawab permasalahan hukum yang dikaji.¹³

- b. Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) Pendekatan konseptual bertujuan untuk menganalisis bahan hukum guna memahami makna yang terkandung dalam berbagai konsep dan istilah hukum. Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan kasus digunakan untuk menggali pemahaman baru mengenai istilah hukum yang diteliti serta menguji penerapannya dalam teori maupun praktik hukum. Fokus kajian diarahkan pada perkara-perkara yang telah memperoleh putusan dalam yurisprudensi.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian kepustakaan data yang digunakan berasal dari data sekunder yang diklasifikasikan menjadi tiga kelompok berdasarkan tingkat kekuatan mengikatnya, yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki otoritas dan kekuatan hukum yang langsung dalam menegakkan hukum, seperti undang-undang, putusan pengadilan, peraturan pemerintah, dan dokumen hukum lainnya yang kuat. Sumber-sumber ini biasanya menjadi landasan bagi penerapan hukum. Contoh bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Migran Indonesia, Konvensi Internasional atau perjanjian internasional terkait Perlindungan Pekerja Migran dan Perlindungan Korban Perdagangan Orang (Konvensi

¹³ Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. 2018. Metode penelitian hukum: normatif dan empiris. Prenada Media, hal 34.

ILO No. 29 dan Protokol Palermo). Peneliti akan mengacu pada bahan hukum dasar dalam rangka penelitian yurisprudensi normatif guna menganalisis dan memperjelas norma hukum yang berlaku.

- b. Bahan hukum sekunder dalam analisis yuridis normatif mencakup analisis dan penjelasan hukum yang dibuat oleh akademisi hukum dan diterbitkan dalam jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), buku hukum, artikel, Serta sumber lain yang relevan dengan hukum.¹⁴
- c. Bahan Hukum tersier adalah bahan yang berfungsi memberikan panduan atau penjelasan penting terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya seperti kamus hukum, ensiklopedi, dan sejenisnya.¹⁵ Peneliti menggunakan kamus hukum untuk memahami istilah hukum terkait, *database* peraturan dan artikel hukum, literatur pendukung lain seperti laporan lembaga pemerintah atau badan internasional terkait kasus perdagangan orang. Contoh yang peneliti maksud adalah UU No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai sumber bahan hukum primer yang paling utama, Buku "Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran" oleh penulis hukum tenaga kerja sebagai sumber bahan hukum sekunder, dan yang terakhir Kamus Hukum "*Black's Law Dictionary*" atau kamus hukum Indonesia sebagai sumber tersier.

¹⁴Jhony Ibrahim. Teori dan Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hal 295.

¹⁵Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi penelitian hukum normatif, 2012, bayumedia publishing, malang. hal 392

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian.

- a. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta laporan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan landasan dan pandangan tertulis melalui penelitian berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti.¹⁶
- b. Studi Dokumen Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen, yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan bahan hukum tertulis dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, tahap awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi serta menghimpun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.¹⁷

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan hukum, setelah seluruh bahan hukum berhasil dikumpulkan, tahap selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan analisis secara mendalam terhadap bahan hukum tersebut. Proses analisis ini bertujuan untuk menguraikan, menjelaskan, serta memahami secara sistematis permasalahan hukum yang diteliti berdasarkan bahan hukum yang telah diperoleh. Melalui analisis ini, penulis diharapkan mampu

¹⁶ Mubarak, A. N. 2019. Konsep Pengembangan Akhlak Peserta Didik Menurut Pemikiran Az-Zarnuji dan Transformasinya Di Madrasah Aliyah Putri Ali Maksum Krapyak Kulon Panggungharjo Sewon Bantul. hal 37.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2024 hal 21

memberikan pemaparan yang jelas dan terstruktur mengenai isu hukum yang dikaji. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berpikir deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang dimulai dari ketentuan atau prinsip hukum yang bersifat umum, kemudian diterapkan pada permasalahan hukum yang bersifat khusus berdasarkan bahan hukum yang telah dianalisis.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat uraian terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini berisi uraian mengenai definisi yang relevan atas penelitian ini. Hal ini mencakup pengertian pekerja migran, pengertian dari perlindungan hukum, pekerja migran, perdagangan orang serta hambatan dari implementasi perlindungan pekerja migran.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta bagaimana pelaksanaan pendampingan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Studi ini menunjukkan terdapat berbagai pelaksanaan perlindungan dari korban Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Pekerja Migran Indonesia. Pembahasan hasil penelitian berfokus pada bentuk dan pelaksanaan dari perlindungan hukum bagi pekerja migran dari Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan terkait hasil peneilitian yang terdapat pada BAB III, serta saran atas pembahasan yang merupakan hasil pemikiran peneliti.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pembahasan pertama menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap PMI dari TPPO diwujudkan secara komprehensif melalui UU No. 18 Tahun 2017, mencakup seleksi ketat pra-keberangkatan (usia minimal 18 tahun, pelatihan hak HAM dan risiko TPPO), pengawasan selama kerja via BP2MI dan KJRI, serta reintegrasi pasca-kepulangan termasuk rehabilitasi. Meskipun ada larangan penempatan di negara berisiko tinggi, penempatan ilegal tetap marak akibat agen nakal, kurangnya sosialisasi, dan PMI ilegal yang rentan terhadap debt bondage serta eksploitasi, sehingga diperlukan pengawasan berjenjang dari pusat hingga desa untuk efektivitas.

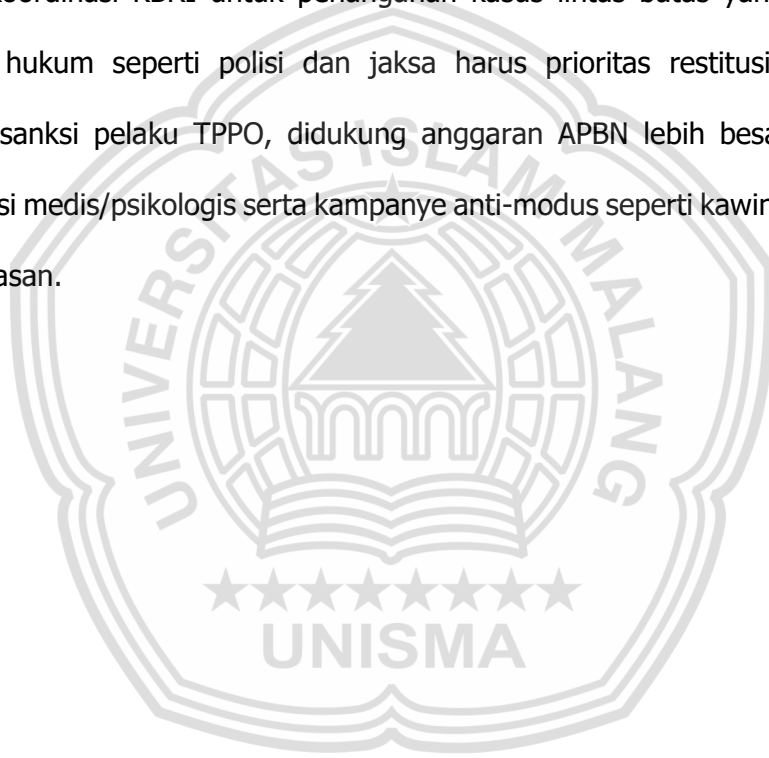
Pembahasan kedua menyimpulkan bahwa pelaksanaan pendampingan korban TPPO bagi PMI efektif melalui UU No. 21 Tahun 2007 Pasal 43-55 dan LPSK, meliputi restitusi/kompensasi, rehabilitasi medis/psikologis gratis, bantuan hukum, repatriasi via KBRI, serta perlindungan identitas dan fisik. Namun, hambatan seperti modus pengiriman nonprosedural, korupsi penegak hukum, dan minimnya koordinasi Tim Tugas TPPO menghambat pemulihan korban, terutama perempuan muda dari pedesaan yang dieksploitasi secara seksual atau kerja paksa.

B. Saran

Pemerintah pusat melalui BP2MI disarankan memperkuat verifikasi agen penempatan dengan sanksi pidana minimal 10 tahun bagi pelanggaran ilegal, sambil meningkatkan sosialisasi risiko TPPO di desa-desa pengirim PMI terbesar seperti NTB dan Jawa Timur via pelatihan wajib pra-penempatan

yang mencakup kontrak kerja standar dan akses hotline darurat. Pemerintah daerah dan desa perlu membentuk tim pengawas lokal untuk memantau penempatan prosedural serta larangan ketat ke negara berisiko, guna mengurangi PMI ilegal yang rentan terhadap eksploitasi.

LPSK dan Tim Tugas TPPO dianjurkan mengintegrasikan program reintegrasi vokasional pasca-repatrisasi bagi korban PMI, termasuk pelatihan keterampilan dan akses kredit usaha kecil untuk mencegah reviktimisasi, dengan koordinasi KBRI untuk penanganan kasus lintas batas yang cepat. Penegak hukum seperti polisi dan jaksa harus prioritas restitusi korban sebelum sanksi pelaku TPPO, didukung anggaran APBN lebih besar untuk rehabilitasi medis/psikologis serta kampanye anti-modus seperti kawin kontrak di perbatasan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). 2024. *Laporan Tahunan Penanganan Kasus Pekerja Migran Indonesia*. BP2MI.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). 2024. *Pembagian Kegiatan Entitas Penanggung Jawab Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Bd. 1*. JDIH BP2MI.

C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.

Charlie Rudyat. n.d. *Kamus Hukum*. Tim Pustaka Mahardika.

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.

Henry Nuraeny. 2016. *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Rajawali Pers.

Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.

Jonaedi Efendi, S.H.I., dan Johnny Ibrahim, S.H., Se, M.M. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenada Media.

Maria Farida Indrati. 2006. *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Kanisius.

Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Cet. 1*. Pustaka Pelajar.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Kencana.

Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.

Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*.
Mandar Maju.

Soekanto, S., dan Mamudji, S. 2014. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.

Jurnal

Ahmad Sofian. 2016. "Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Dalam Hukum Positif Indonesia." *Business Law Binus*.

Amanda Graysela Mawikere, dkk. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017." *Lex Privatum* 14(1): 141-2.

Atanasio Trivaduls Bambar. 2022. "Tindak Pidana dan Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap Penjualan Orang (Human Trafficking) Terutama Pada Anak dan Perempuan." *Unnes Law Review* 44: 494.

Berkat Anugrah Kurnia Situmorang, dkk. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017." *Jurnal Ilmiah METADATA* 3(2): 32.

Bryan Firdaus Army Valentino, et al. 2024. "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia." *Borobudur Law and Society Journal* 3(3): 33.

D.P. Sari M. Huda. 2021. "Analisis Implementasi UU No. 18 Tahun 2017 dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51(3): 328.

Fredi Yuniantiri. 2018. "Eksplotasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-undangan." *Justitia Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya* 2(1): 21.

Ismah Rustam, dkk. 2022. "Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat." *Indonesian Perspective* 7(1): 102-107.

Wiyanto. 2023. "Karakteristik Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Irisan Tindak Pidana Lainnya." *The Prosecutor Law Review*. 67-86.

Yosia Martin, Arthur Josias Simon R. 2024. "Upaya Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural." *Jurnal Syntax Literate* 9(5).

Zulkifli Ismail, dkk. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi." *Krtha Bhayangkara* 15(2).

Internet/Situs Web

Ady TD Achmad MYS. 2017. "UU Perlindungan Pekerja Migran Atur Sanksi yang Lebih Berat." *Hukum Online*. Diakses 22 Agustus 2025. <https://www.hukumonline.com>.

BP2MI. 2024. "Tinjau Dasar Hukum Pelindungan PMI, BP2MI Gelar Kajian UU No. 18 Tahun 2017." <https://bp2mi.go.id/berita-detail/tinjau-dasar-hukum-pelindungan-pmi-bp2mi-gelar-kajian-uu-no-18-tahun-2017>.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 2025. "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017." <https://berkas.dpr.go.id/perpustakaan/sipinter/files/sipinter-3855-592-20250122142958.pdf>.

IOM Indonesia. 2023. "Memperkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia." <https://indonesia.iom.int/id/news/memperkuat-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia>. Diakses 25 Oktober 2023.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI). 2023. "Pedoman Penanganan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri." Direktorat Perlindungan WNI dan BHI.

Naja Sajana. 2023. "Definisi Perlindungan dan Penegakan Hukum." Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-6851112/definisi-perlindungan-dan-penegakan-hukum>. Diakses 31 Juli 2023.

Tim Hukum Online. 2023. "Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya." <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-ly61a8a59ce8062/>. Diakses 12 Agustus 2024

